



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 13/H3/PR/2011

TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Magister dan Program Doktor yang dikelola oleh Program Pascasarjana dan oleh Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga perlu dilakukan transformasi dalam pengelolaannya;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan Program Magister dan Program Doktor tersebut, perlu dilakukan penataan kembali pengelolaan dan penyelenggaraannya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan;
 - c. bahwa dalam rangka penataan kembali pengelolaan dan penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor maka telah diadakan serangkaian lokakarya antar pimpinan Universitas dengan pimpinan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana serta telah dilakukan kajian terhadap beberapa masukan secara tertulis dari para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
- .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010 – 2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Senat Akademik adalah badan normatif Universitas di bidang akademik.
3. Rektor adalah rektor Universitas Airlangga.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas.
6. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program magister multi disiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain yang diberikan oleh Peraturan Rektor ini.
7. Direktur Program Pascasarjana adalah Pimpinan Program Pascasarjana yang menyelenggarakan program magister multi disiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain yang kewenangannya diberikan oleh Peraturan Rektor ini.

8. Program Doktor adalah program pendidikan tinggi jenjang/ strata tiga (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar Doktor sebagai gelar akademik tertinggi.
9. Program Magister adalah program pendidikan jenjang/ strata dua (S2) yang ditujukan untuk memperoleh gelar Magister.
10. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar Peserta Program dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Minat Studi adalah suatu kelompok studi yang lebih kecil di dalam suatu program studi yang dipisahkan mata kuliah keilmuan dan keterampilan, keahlian berkarya.
12. Disiplin ilmu adalah bidang ilmu yang diklasifikasikan menurut nomenklatur rumpun ilmu.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 2

Program Pascasarjana Universitas Airlangga berwenang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Program Magister multidisiplin dan Program Doktor multidisiplin.

Pasal 3

Program Magister Multidisiplin dan Program Doktor multidisiplin yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah program magister dan program doktor yang mempelajari dan mencakup berbagai disiplin ilmu.

Pasal 4

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Program Magister Multidisiplin dan Program Doktor Multidisiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Program Pascasarjana berwenang melakukan:

- a. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar;
- b. Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar;
- c. Pengelolaan Keuangan;
- d. Penjaminan Mutu Akademik;
- e. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan;
- f. Akreditasi Program Studi;
- g. Pengikatan dan Implementasi kerjasama; dan
- h. Penandatanganan Ijazah bersama dengan Rektor.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR PADA FAKULTAS

Pasal 5

- (1) Fakultas berwenang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Program Magister Monodisiplin dan Program Magister Interdisiplin.
- (2) Fakultas berwenang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Program Doktor Monodisiplin dan Program Doktor Interdisiplin.

Pasal 6

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Fakultas berwenang melakukan:

- a. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar;
- b. Penyelenggaraan Evaluasi Hasil Belajar;
- c. Pengelolaan Keuangan;
- d. Penjaminan Mutu Akademik;
- e. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan;
- f. Akreditasi Program Studi;
- g. Pengikatan dan implementasi Kerjasama; dan
- h. Penandatanganan Ijazah bersama dengan Rektor.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 7

Pendaftaran dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin diselenggarakan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga.

Pasal 8

Hasil seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberi Nomor Induk Mahasiswa sesuai dengan pengelolaannya.

BAB V

PENGELOLAAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN BEASISWA

Pasal 9

Direktorat Pendidikan berwenang melakukan pengelolaan urusan pada program magister dan program doktor baik yang monodisiplin, interdisiplin maupun multidisiplin, yang meliputi :

- a. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED);
- b. Fasilitasi untuk akreditasi program studi dengan berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
- c. Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS), beasiswa selain BPPS, Program *Sandwich*;
- d. Pengelolaan Hibah Doktor berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan
- e. Pengelolaan administrasi akademik.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Rektor menetapkan program studi yang termasuk dalam ruang lingkup monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin.
- (2) Peralihan pengelolaan Program Magister dan Program Doktor yang sesuai dengan Peraturan ini dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.
- (3) Pedoman teknis lebih lanjut tentang pengelolaan program magister dan program doktor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan oleh Direktur Pendidikan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 9112/J03/PP/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Juni 2011

REKTOR,

ttd

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair